

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Registrasi Nomor : 86/PUU-X/2012
Tentang
Keberadaan Lembaga Pengelolaan Zakat

I. PEMOHON

1. **Yayasan Dompot Dhuafa**, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Juwaini, S.E., M.M. selaku Pengurus, sebagai **Pemohon I**;
 2. **Yayasan Rumah Zakat Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh Nur Efendi selaku Ketua Yayasan, sebagai **Pemohon II**;
 3. **Yayasan Yatim Mandiri**, dalam hal ini diwakili oleh Moch Yasin selaku ketua Pengurus, sebagai **Pemohon III**;
 4. **Yayasan Portal Infaq**, dalam hal ini diwakili oleh Faizaludin selaku Pengurus Yayasan, sebagai **Pemohon VI**;
 5. **Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**, dalam hal ini diwakili oleh Agung Wicaksono, S.T. selaku Direktur Pelaksana, sebagai **Pemohon V**;
 6. **Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Waqaf Harapan Ummat (LPP-ZISWAF HARUM)**, dalam hal ini diwakili oleh Muchammad Choirullah selaku Ketua Pengurus, sebagai **Pemohon VI**;
 7. **Yayasan Harapan Dhuafa Banten**, dalam hal ini diwakili oleh Mulyadi selaku Ketua Pengurus, sebagai **Pemohon VII**;
 8. **Lembaga Manajemen Infaq (LMI)**, dalam hal ini diwakil oleh (*), selaku Ketua Pengurus, sebagai **Pemohon VIII**;
 9. **YPI Bina Madani Mojokerto**, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Mudji Taher, M. Mkes, selaku Pengurus, sebagai **Pemohon IX**;
 10. Rudi Dwi Setiyanto, selaku Amil Zakat, sebagai **Pemohon X**;
 11. Arif Rahmadi Haryono, selaku Muzakki, sebagai **Pemohon XI**;
 12. Fadlullah, selaku Muzakki, sebagai **Pemohon XII**;
 13. Sylviani Abdul Hamid, selaku Muzakki, sebagai **Pemohon XII**;
- Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

KUASA HUKUM

Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si., dkk yang tergabung dalam Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Zakat Indonesia (KOMAZ).

II. POKOK PERKARA

Pengujian Materiil Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 dan Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD 1945.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah :

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 "*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*"
2. 24C Ayat (1) UUD 1945 "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dst*"
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pengujian Materiil UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon

IV. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Para Pemohon dalam permohonannya menjelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon I s/d Pemohon II adalah Badan Hukum yang merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki ijin operasional dari Menteri Agama RI;
2. Pemohon III dan Pemohon IV adalah Lembaga Amil Zakat yang beroperasi secara nasional, tetapi belum memiliki ijin dari Menteri Agama RI;
3. Pemohon V s/d Pemohon VIII adalah Lembaga Amil Zakat Daerah yang belum memiliki ijin operasional dari Gubernur atau Walikota/Bupati kepala daerahnya;
4. Pemohon IX adalah Lembaga Amil Zakat Daerah yang sudah memiliki ijin operasional dari Bupati;
5. Pemohon X adalah amil zakat (perorangan);
6. Pemohon XI-XII adalah Muzakki.

Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIIL

Norma yang diujikan, yaitu :

1. Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

2. Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional

3. Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ

5. Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b) berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c) mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d) memiliki pengawas syariat;
 - e) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;

- f) *bersifat nirlaba;*
- g) *memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan*
- h) *bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.*

6. Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala

7. Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang

8. Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu :

1. Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

2. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

3. Pasal 28E ayat (2)

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuatu dengan hati nuraninya

4. Pasal 28E ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

5. Pasal 28H ayat (2)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

6. Pasal 28H ayat (3)

Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

VI. Alasan-alasan Pemohon Dengan diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena :

1. Pasal 38 jo Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat telah memberikan dasar hukum untuk berlansungnya kriminalisasi terhadap para amil zakat yang tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang walaupun mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat, terkait dengan Pasal 38 tersebut Pemohon X s/d Pemohon XIV serta para amil zakat yang tidak memiliki ijin sangat dicerai hak konstitusionalnya sehingga Pasal 38 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 UU Pengelolaan Zakat telah secara eksplisit mensubordinasikan kedudukan lembaga amil zakat bentukan masyarakat sipil dengan adanya persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 18 UU *a quo*, ketentuan tersebut melahirkan ketidak pastian hukum bagi LAZ atau calon LAZ yang akan mengajukan ijin ke Menteri;
3. Pasal 18 ayat (2) huruf a bersifat diskriminatif dan dapat mematikan lebih dari 300 LAZ yang telah ada saat ini, karena hampir seluruh LAZ tersebut berbentuk badan hukum yayasan sedangkan dalam ketentuan *a quo* mengharuskan LAZ terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan, sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1985 yg disebut sebagai ORMAS adalah entitas yang berbasis keanggotaan, sedangkan yayasan tidak memiliki anggota;
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU *a quo* tersebut mengingkari peran masyarakat sipil, yang membangkitkan zakat nasional dari ranah amal-sosial ke ranah pemberdayaan pembangunan;
5. UU *a quo* menetapkan bahwa BAZNAS sebagai operator zakat nasional dan status tersebut juga sama dengan LAZ, sehingga ketentuan tersebut jelas menimbulkan *conflict of interest* dan tidak memberikan kejelasan tentang tata kelola yang baik untuk dunia zakat nasional;
6. Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UU *a quo* telah mensentralisasikan pengelolaan zakat nasional berada ditangan pemerintah, dan hal ini menghambat perkembangan peran serta LAZ yang telah memberdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan;
7. Bahwa Pasal 5 dan Pasal 15 UU *a quo* menyatakan pendirian BAZNAS ditingkat pusat, provinsi serta kabupaten/kota tanpa memberikan persyaratan pendirian, selain itu BAZNAS berhak mendapatkan pembiayaan dari APBN serta dapat menggunakan sebagian dana zakat yang dihimpun, sementara LAZ mendapatkan restriksi yang sangat ketat tidak mendapat pembiayaan dari APBN dan hanya berhak mendapatkan pembiayaan dari hak amil saja, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

8. Berlakunya UU *a quo* tidak hanya merugikan Para Pemohon tetapi juga seluruh warga Negara Indonesia yang selama ini telah banyak terbantu oleh berbagai program yang dilaksanakan oleh LAZ, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945;
9. Dalam konteks masyarakat madani Indonesia yang demokratis, UU *a quo* semestinya mengokohkan peran Negara dalam member perlindungan bagi warga Negara yang membayar zakat, menjaga ketertiban umum dengan mencegah penyalahgunaan dana zakat, memfasilitasi sektor filantropi Islam untuk perubahan social dan member insentif bagi perkembangan dunia zakat nasional, tetapi UU *a quo* ini justru mematahkannya.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU yang diajukan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 dan Pasal 41 dari UU Pengelolaan Zakat secara keseluruhan bertentangan dan melanggar Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28H ayat (2) dan (3) UUD 1945.
3. Menyatakan UU Pengelolaan Zakat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Catatan:

- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini belum pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi.
- Perubahan pada **Identitas Pemohon** yang kemudian mempengaruhi perubahan pada **Legal Standing Para Pemohon**, yaitu :
 1. **Yayasan Rumah Zakat Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh Nur Efendi selaku Ketua Yayasan, sebagai **Pemohon IV**, menjadi **Pemohon II**;
 2. **Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**, dalam hal ini diwakili oleh Agung Wicaksono, S.T. selaku Direktur Pelaksana, sebagai **Pemohon II**, menjadi **Pemohon V**;
 3. **Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Waqaf Harapan Ummat (LPP-ZISWAF HARUM)**, dalam hal ini diwakili oleh Muchammad Choirullah selaku Ketua Pengurus, sebagai **Pemohon V**, menjadi **Pemohon VI**;
 4. Fadlullah, selaku Muzakki, sebagai **Pemohon XVII**, menjadi **Pemohon XII**;

5. Sylviani Abdul Hamid, selaku Muzakki, sebagai **Pemohon XVIII**, menjadi **Pemohon XII**;
6. Adanya penambahan Pemohon, yakni ;
 - a) **Lembaga Manajemen Infaq (LMI)**, dalam hal ini diwakil oleh (*), selaku Ketua Pengurus, sebagai **Pemohon VIII**;
 - b) **YPI Bina Madani Mojokerto**, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Mudji Taher, M. Mkes, selaku Pengurus, sebagai **Pemohon IX**;
7. Tidak disertakan kembali beberapa Pemohondalam perbaikan permohonan, yakni;
 - a) **Koperasi Serba Usaha Peternak (KSUP) Sabua Ade Bima NTB**, dalam hal ini diwakili oleh Kasman selaku Ketua Pengurus Koperasi, sebagai **Pemohon VIII**;
 - b) **Koperasi Serba Usaha Kembang Makmur Situbondo**, dalam hal ini diwakili oleh Achmad Efendi selaku Pengurus Koperasi, sebagai **Pemohon IX**;
 - c) Mohammad Arifin Purwakananta, selaku Amil Zakat, sebagai **Pemohon X**;
 - d) Juperta Panji Utama, selaku Amil Zakat, sebagai **Pemohon XI**;
 - e) Armie Robi, selaku Amil Zakat, sebagai **Pemohon XIII**;
 - f) Dessy Sonyaratri, selaku Amil Zakat, sebagai **Pemohon XIV**;
 - g) A. Azka Muthia, selaku Amil Zakat, sebagai **Pemohon XV**;
 - h) Umaruddinul Islam, selaku Amil Zakat, sebagai **Pemohon XVI**;
 - i) Asep Supriyatna, selaku Mustahik, sebagai **Pemohon XIX**;
 - j) Marjaya, selaku Mustahik, sebagai **Pemohon XX**.